

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia “*banco*” artinya meja yang digunakan untuk penitipan dan penukaran uang dipasar. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart mendefinisikan: Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Menurut Jerry M. Rosenberg (1982:44) pengertian bank adalah “Bank is an organization atau bank adalah suatu badan atau organisasi,

biasanya dalam bentuk perusahaan dan bekerjasama atau disewa dengan pemerintah, untuk melakukan penerimaan deposito dan giro yang berjangka, membayar bunga yang ada pada mereka sebagaimana yang telah diizinkan oleh hukum yang berlaku, membuat catatan diskon, memberikan sebuah pinjaman, berinvestasi didalam pemerintahan atau pada surat berharga lainnya.

Dari uraian sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

- a. Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan ini sering disebut dengan istilah Funding.
- b. Menyalurkan dan adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiatan ini dikenal Lending.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (transfer, penagihan surat berharga (kliring) yang berasal dari dalam kota, penagihan surat berharga (inkaso) yang berasal dari luar negeri, dan jasa lainnya.

2.2 Fungsi Bank dan Manfaat Bank

2.2.1 Fungsi Bank

a. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

c. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun

dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan 15 lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

d. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

e. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

f. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon 16 membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank sebagai tempat pembayaran.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

1. Agent of trust

lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan.

2. Agent of development

lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari

adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.

3. Agent of servies

lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan.

2.2.2 Manfaat Bank

Ada beberapa alasan yang bisa mendorong kita memanfaatkan produk perbankan dan lembaga keuangan yang lain, di antaranya yaitu:

1. Supaya hidup hemat

Supaya hidup hemat kita dapat menghindari atau mengurangi belanja barang-barang yang tidak dibutuhkan dengan cara menyimpan (menabung) uang di bank. Karena umumnya uang lebih cepat habis jika ada di tangan kita.

2. Menambah penghasilan

Kita bisa menambah penghasilan dengan menabung di bank atau berinvestasi di pasar uang dan pasar modal, karena akan mendapatkan bunga tabungan.

3. Demi keamanan

Dengan menyimpan uang di bank, kita bisa terhindar dari bahaya kecurian, penodongan, perampokan dan kebakaran.

4. Meningkatkan produktivitas

Dengan menyimpan uang di bank maka uang tersebut dapat dipinjamkan lagi ke nasabah lain untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan demikian, produktivitas dapat meningkat.

5. Mempermudah urusan pembayaran

Adanya jasa transfer (pengiriman uang) dapat mempermudah siapa pun, terutama pedagang yang perlu melakukan pembayaran antar kota dan antar negara.

6. Merencanakan masa depan (misalnya dengan mengikuti asuransi pendidikan).

Adapun peran-peran yang bisa dilakukan siswa dalam memanfaatkan produk-produk perbankan dan lembaga keuangan

2.3 Jenis-jenis bank

Jenis – Jenis Bank Perkembangan bank saat ini membuat bank – bank yang ada di Indonesia dibedakan dalam beberapa pengelompokan.

Pengelompokan bank itu terdiri dari:

2.3.1 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3.2 Bank berdasarkan kepemilikannya

- a. Bank Milik Pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

- b.** Bank Milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte 15 pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Contohnya: Bank Central Asia (BBCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional lainnya.
- c.** Bank Milik Asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya.
- d.** Bank Milik Campuran, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: Inter Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan bank campuran lainnya.

2.3.3 Bank berdasarkan kegiatan devisa

- a.** Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa, adalah bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya dalam batas – batas suatu negara.

2.3.4 Bank berdasarkan cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, spread based dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu

Kedua, fee based untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah fee based.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.4 Simpanan Giro

2.4.1 Pengertian Giro (Demand Deposit)

Dalam dunia perdagangan, pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan keuntungan terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Dengan memiliki giro, maka tidak perlu menyediakan uang tunai dalam pembayaran cukup dengan menulis di lembar cek atau bilyet giro. Keuntungan lain juga bisa didapat, yaitu girant (pemilik rekening giro) akan memperoleh jasa giro (bunga) yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Kerugiannya adalah terkadang ada pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau giro.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, pengertian simpanan giro (rekening giro) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Maksud dari setiap saat dalam pengertian tersebut adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat setiap waktu diambil setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan,

misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia.

Penarikan uang di rekening giro dapat dilakukan dengan dua sarana, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai (pemindahbukuan) adalah menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

2.4.2 Pengertian Cek (Cheque)

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat di ambil saat itu juga karena harus dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang Pasal 178, yaitu:

- a. Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”.

- b. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama bank yang harus membayar (tertarik).
- d. Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
- e. Tanda tangan penarik.

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut

- a. Tersedianya dana.
- b. Ada materai yang cukup.
- c. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek.
- d. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama.
- e. Memeperlihatkan masa kadaluwarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut.
- f. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tanda tangan).
- g. Tidak diblokir pihak berwenang.
- h. Resi cek sudah kembali.
- i. Endorsment cek benar, jika ada.
- j. Kondisi cek sempurna.
- k. Rekening belum ditutup.
- l. Dan syarat-syarat lainnya.

Adapun jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek adalah sebagai berikut:

1. Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis dalam cek tersebut.

2. Cek Atas Unjuk

Merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu.

3. Cek Silang

Merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi tanda silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi nontunai atau sebagai pemindahbukuan.

4. Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Jenis cek ini adalah jenis cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

5. Cek Kosong

Merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh seorang nasabah menarik cek senilai 50 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 40 juta rupiah. Dan dalam cek kosong,

apabila nasabah melakukannya sampai tiga kali, maka akan di black list oleh Bank Indonesia kemudian disebarkan keseluruh perbankan yang ada di seluruh nusantara.

Namun sebelumnya, nasabah diberi peringatan terlebih dahulu baik lisan maupun tertulis. Dan bila nasabah tersebut adalah nasabah yang loyal terhadap bank dan tidak ada unsur kesengajaan melakukannya, maka nasabah akan mendapat fasilitas over draft untuk menghindari black list.

2.4.3 Pengertian Bilyet Giro (BG)

Bilyet giro (giro) merupakan surat perintah nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau lainnya.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG.

Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukumannya dapat dilakukan antara lain:

- a. Ada nama bilyet giro dan nomor serinya.
- b. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan.
- c. Nama dan tempat bank tertarik.
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf.
- e. Nama pihak penerima.

- f. Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan.
- g. Tanggal dan tempat penarikan.
- h. Nama ban yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlaku dan tanggal BG juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan seperti:

- a. Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya.
- b. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif.
- c. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.
- d. Dan persyaratan lainnya.

2.5 Tabungan

2.5.1 Pengertian Tabungan

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabungan Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain ialah:

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.

2. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.

Simpanan Tabungan ialah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

Hal-hal yang harus diperhatikan saat ingin menabung di bank :

1. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut ialah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip penarikan yaitu formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Di dalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening dan juga jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan tersebut.

Setelah menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan, maka bank akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

2.5.2 Tujuan Tabungan

Adapun tujuan tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan.
- b. Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu / kelompok.
- c. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.
- e. Mengantisipasi persaingan antar bank.

- f. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.
- g. Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM , dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank lain.

2.5.3 Sarana Penarikan

Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain:

- a. Buku Tabungan

Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah. Didalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku tersebut digunakan bila melakukan penyetoran atau penarikan sehingga terlihat menambah atau mengurangi saldo buku tersebut.

- b. Slip Penarikan

Slip penarikan adalah formulir untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening tabungannya. Didalam slip penarikan cukup menuliskan nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah.

c. Kuitansi

Kuitansi adalah formulir penarikan dan merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Didalam kuitansi cukup menuliskan nama , nomor rekening, jumlah uang dan tanda tangan nasabah.

d. Kartu yang terbuat dari plastic

Kartu ini sejenis kartu yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin Automated Teller Machine (ATM).

Bila kita tidak memiliki buku tabungan, kita tidak bisa mengetahui penarikan dan penyetoran uang yang kita simpan di bank. Sedangkan slip penarikan , kuitansi dan kartu yang terbuat dari plastic membutuhkan buku tabungan agar bisa dicatat dalam buku tabungan setelah kita melakukan penarikan. Jadi, setiap nasabah harus mempunyai buku tabungan.

2.5.4 Macam-macam Tabungan

Beberapa bank memiliki banyak jenis tabungan yang dipersembahkan oleh pihak bank kepada nasabah, yaitu :

a. Tabanas Umum

tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

b. Tabanas Pemuda

Pelajar dan Pramuka yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kali diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, pada tanggal 22 Februari 1974.

c. Tabungan Pegawai,

Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen/lembaga/instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

d. Tabungan Haji

Bila wukuf di Arafah merupakan niat suci anda, Insha Allah niat tersebut akan terwujud melalui Tabungan Haji dipersembahkan khusus bagi pemenuhan biaya perjalanan Haji.

Fasilitas yang diberikan berupa Gratis Biaya Administrasi, Gratis Perlindungan Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri, On-line dengan SISKOHAT DEPAG, Penyetoran dapat dilakukan di Bank BRI di seluruh Indonesia dan juga melalui menu transfer di e-channel BRI dan Suvenir perlengkapan ibadah Haji.

d) Tabungan Rencana

Tabungan rencana sebenarnya adalah tabungan biasa, yang membedakan anda diwajibkan menyetor sejumlah uang setiap bulan sampai jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu, uang beserta bunganya akan dikembalikan ke anda lagi.

Tabungan rencana seperti ini cocok untuk memenuhi rencana kebutuhan masa depan seperti biaya sekolah anak, biaya pernikahan, biaya liburan, dll. Tabungan seperti ini cocok pula untuk anda yang susah menabung, karena anda akan dipaksa menabung setiap bulannya. Tabungan investasi dengan setoran tetap bulanan yang dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa bagi nasabah.

Persyaratan Bagi Penabung Tujuan Agar Pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna.

1. Bank Penyelenggara Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta BPR, kecuali bank asing.
2. Persyaratan Penabung Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan
3. Jumlah setoran Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang

harus tersedia dibuku tabungan tersebut diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan Tabungan Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.
5. Bunga dan Intensif Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.
6. Penutupan tabungan Syarat-syarat untuk ditutupkan oleh dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama 3 bulan.

2.6 Simpanan Deposito

2.6.1 Pengertian Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan

simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Pengertian Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan nasabah perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah walaupun valuta asing.

Masing-masing jenis deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat adalah deposito, berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Masing-masing jenis deposito ini memiliki kelebihan tersendiri.

2.6.2 Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito dibuka.

Pencarian bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan penalty rate (denda).

Untuk menarik minat para deposan biasanya bank menyediakan berbagai insentif atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal tertentu biasanya dalam jumlah yang besar. Insentif dapat berupa, special rate (bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum) maupun insentif lainnya, seperti hadiah atau cenderamata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

Disamping diterbitkan dalam mata rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan penerbitan, pencarian dan bunga dilakukan menggunakan kurs

devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dolar, Yen Jepang atau DM Jerman.

2.6.3 Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjual belikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai.

Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

2.6.4 Deposit On Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Di terbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya

dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga di lakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.7 Perbedaan Tabungan, Giro, dan Deposito

Tabungan, Deposito dan Giro memiliki sejumlah perbedaan, sehingga anda harus memperhatikan ketentuan bank tempat anda menyimpan uang. Sehingga anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial anda.

Setiap jenis simpanan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang wajib anda perhatikan. Berikut ini beberapa perbedaan antara tabungan, deposito dan giro.

1. Penyimpan uang dalam bentuk tabungan akan memperoleh kartu ATM yang bisa anda gunakan setiap saat untuk menarik dana tunai. Sebagian besar kartu ATM ini bisa dilakukan selama 24 jam penuh tanpa libur tergantung pada fasilitas mesin ATM yang disediakan oleh bank. Nasabah tabungan akan dikenakan biaya administrasi atas penggunaan kartu ATM dan pajak bunga.

Nasabah giro akan mendapatkan bilyet giro, cek, surat perintah penarikan lainnya yang ditetapkan masing-masing bank sebagai sarana penarikan uang yang bisa dilakukan orang lain. Bilyet giro dan cek ini bisa dimanfaatkan oleh nasabah sebagai alat pembayaran, kemudian penerima tersebut bisa mencairkannya kepada pihak bank bersangkutan. Biaya administrasi bulanan akan dikenakan kepada nasabah giro.

Sedangkan untuk nasabah deposito tidak akan mendapatkan kartu ATM, cek dan bilyet giro, tapi akan mendapatkan sertifikat giro yang bisa digunakan untuk pencairan simpanan jika sudah jatuh tempo.

2. Nasabah deposito terikat dengan jangka waktu perjanjian deposito tertentu dengan tempo 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sehingga nasabah deposito tidak bisa melakukan penarikan dana setiap saat seperti nasabah tabungan dan giro.

Penarikan simpanan deposito sebelum jatuh tempo perjanjian akan dikenakan penalti sesuai kebijakan bank. Kelebihan simpanan deposito adalah anda tidak akan dikenakan pajak bulanan atas simpanan deposito, tapi hanya dikenakan pajak pada bunga deposito saja.

3. Bunga yang diberikan pada simpanan deposito terbilang lebih besar dibandingkan simpanan bentuk tabungan dan giro. Sehingga simpanan deposito ini bisa anda jadikan sarana investasi.
4. Rekening tabungan bisa dijadikan sarana menabung sekaligus transaksi penerimaan uang dari rekening atau orang lain. Kelebihan ini tidak didapatkan pada simpanan giro dan deposito.
5. Simpanan tabungan dan giro bisa menjadi sarana mudah untuk pembayaran atau transfer transaksi tertentu. Nasabah tabungan bisa mentransfer melalui mesin ATM, mobile banking dan internet banking.

Sedangkan nasabah giro bisa menggunakan atau membuat bilyet giro dan cek sebagai alat pembayaran kepada orang lain. Kemudian orang

itu bisa mencairkan cek dan bilyet giro tersebut di bank bersangkutan. Tapi simpanan deposito tidak bisa dijadikan sarana atau alat pembayaran apapun.

6. Biasanya dana yang harus disimpan oleh nasabah deposito dalam jumlah yang lebih besar, daripada simpanan tabungan.
7. Nasabah deposito harus melakukan perpanjangan atau perubahan perjanjian kontrak deposito, ketika sudah tiba waktu jatuh tempo. Saat ini sebagian besar bank sudah bisa melakukan perpanjangan deposito secara otomatis.

2.8 Perhitungan Saldo Tabungan

Tabel 2.1

Laporan Rekening Tabungan

Tn. Dahlan Ali Per 30 April 2015

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
01/05/2014	3.800.000	–	3.800.000
04/05/2014	1.000.000	–	4.800.000
07/05/2014	–	250.000	4.550.000
10/05/2014	1.250.000	–	5.800.000
22/05/2014	–	800.000	5.000.000
27/05/2014	4.500.000	–	9.500.000
30/05/2014	–	1.500.000	8.000.000

- **Berdasarkan Saldo Terendah**

Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah selama bulan berjalan.

$$\text{Bunga} : \frac{i \% \times \text{hari bunga} \times \text{nominal (saldo terendah)}}{365}$$

Saldo terendah pada bulan November adalah Rp. 3.000.000, jadi perhitungan bunganya adalah

$$\text{Bunga} : \frac{1\% \times 30 \times \text{Rp.3.800.000}}{365}$$

: Rp. 3.123

- **Metode Saldo Rata-Rata**

perhitungan bunganya didasarkan pada saldo rata-rata nasabah dalam bulan berjalan. Sehingga saldo memang harus dihitung terlebih dahulu rata-rata hariannya.

$$\text{Bunga} : \frac{i \% \times \text{hari bunga} \times \text{nominal (saldo harian rata-rata)}}{365}$$

Saldo rata-rata bulan November adalah

$$\begin{aligned} & [(\text{Rp.3.800.000} \times 3 \text{ hari}) + (\text{Rp.4.800.000} \times 3 \text{ hari}) + (\text{Rp.4.550.000} \times 3 \text{ hari}) \\ & + (\text{Rp.5.800.000,00} \times 12 \text{ hari}) + (\text{Rp.5.000.000,00} \times 5 \text{ hari}) + \\ & (\text{Rp.9.500.000} \times 3 \text{ hari}) + (\text{Rp.8.000.000} \times 1 \text{ hari})] / 30 = \text{Rp.162.816.667} \end{aligned}$$

$$\text{Bunga bulan November} : \frac{6\% \times 30 \times \text{Rp.162.816.667}}{365} = \text{Rp 802.932}$$

$$\begin{array}{l} \text{Pajak} : 20\% \times \text{Rp 802.932} = \text{Rp. 160.586} - \\ \text{Rp. 546.346} \end{array}$$

- Metode Saldo Harian

Disini bunga tabungan dihitung dengan menjumlahkan perhitungan bunga setiap hari.

$$\text{Bunga : } \frac{1\% \times \text{hari bunga} \times \text{nominal (saldo harian)}}{365}$$

Tgl 1 s/d 3

$$\text{Bunga : } \frac{6\% \times 3 \times \text{Rp.6.000.000}}{365} \quad : \text{Rp. 2.959}$$

Tgl 4 s/d 6

$$\text{Bunga : } \frac{6\% \times 3 \times \text{Rp.9.000.000}}{365} \quad : \text{Rp. 4.438}$$

Tgl 7 s/d 9

$$\text{Bunga : } \frac{3\% \times 3 \times \text{Rp.4.000.000}}{365} \quad : \text{Rp. 986}$$

Tgl 10 s/d 21

$$\text{Bunga : } \frac{6\% \times 17 \times \text{Rp.6.000.000}}{365} \quad : \text{Rp. 16.767}$$

Tgl 22 s/d 26

$$\text{Bunga : } \frac{6\% \times 5 \times \text{Rp.11.500.000}}{365} \quad : \text{Rp. 9.452}$$

Tgl 27 s/d 30

$$\text{Bunga : } \frac{6\% \times 4 \times \text{Rp.9.000.000}}{365} \quad : \text{Rp. 5.918} \quad +$$

Total Bunga Harian : Rp. 40.520

Pajak : 20% x Rp. 40.520 : Rp. 8.104 -

Rp. 32.416

- c. Setoran nontunai dengan warkat bank lain,yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkannya kepada teller beserta warkat bank lain tersebut.
- d. Setoran dengan transfer,yaitu nasabah melakukan transfer dari bank lain yang ditunjukkan untuk keuntungan rekening tabungannya.

Tanggal 4 januari 2012, Budi dengan No. 50-1004-2 menyetor tabungan sebesar Rp. 5.000.000 diterima oleh teller Citra . Dari transaksi tersebut dibuat jurnal:

Db. Kas	5.000.000
Cr. Tabungan Budi	5.000.000

2.10 Pajak

Pemotongan pajak final dikenakan kepada wajib pajak, atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, seperti **kepentingan deposito, hadiah berupa lotere / undian, transaksi saham**, dan lain-lain. Tarif berbeda untuk satu jenis penghasilan yang lain, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (PPH pasal 4 ayat (2))

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto perlu diamankan dan disesuaikan.

Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah.

Db. Biaya Bunga	Rp. 6.500
Db. Biaya PPh pasal 4 ayat (2)	Rp. 500
Cr. Rekening Tab. BritAma	Rp. 7000

2.10.1 Objek PPh

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final. Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Sedangkan setoran pelunasan Ongkos Naik Haji adalah bukan merupakan deposito atau tabungan.

2.10.2 Tarif

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. terhadap Wajib Pajak luar negeri, dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku,

2.10.3 Pengecualian

Pemotongan pajak sebagaimana seperti tersebut diatas tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

- b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Perlakuan tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.
- d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

2.10.4 Pemotongan

- a. Bank pemberi bunga dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sesuai tarif yang telah ditetapkan.

- b. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.